



PUTUSAN

Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxx binti Xxxxxx, NIK xxxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 02 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kendal, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Xxxxxxxxxx bin Xxxx, NIK tempat dan tanggal Lahir Kendal, 16 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 15 Desember 2007 M/ 4 D. Hijjah 1428 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/11/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama pindah-pindah kadang di rumah orang tua Penggugat di xxxl, kadang di rumah orang tua Tergugat xxx, selama kurang lebih 13 tahun;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Xxxxxxxx**, umur 15 tahun sekarang diasuh Tergugat, dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun harmonis, namun bulan Agustus 2020 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanda alasan yang jelas, Tergugat tidak memberi nafkah wajib pada Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 yang akhirnya Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di xxxx, selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kepada yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXX bin XXXX (Alm)) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX binti XXXXXX)

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl tanggal 13 Desember 2023 dan Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan xxx/07/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023, yang dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/11/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2007, yang telah dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxx bin Xxxx umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kendal, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxx bin xxx umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kendal, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saudara sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kedua pihak dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, keduanya sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl tanggal 13 Desember 2023 dan Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl tanggal 13 Desember 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Agustus 2020 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanda alasan yang jelas, Tergugat tidak memberi nafkah wajib pada Penggugat dan sejak bulan Desember 2020 yang akhirnya Tergugat pergi dan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tuanya di xxxx, selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian membuktikan bahwa Penggugat (XXXXXXXXX binti XXXXXX) bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (XXXXXXXXX binti XXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXX bin XXXX) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2007 yang dicatatkan di KUA Kangkung Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, dan sejak Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama 3 tahun, dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali,

Hal. 6 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2007 yang dicatatkan di KUA xxx Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berjalan selama tiga tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan fakta-fakta di atas, karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama tiga tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fihus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة أو اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXX bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX binti XXXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	280.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2661/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)